



P U T U S A N

No. 650 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. TUAN SARWONO BUDIANTO, bertempat tinggal di jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 169, Kota Tegal;
2. TUAN HIDAYAT WIJAYANTO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 169, Kota Tegal;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Terlawan II, III/Pembanding;

melawan :

HENDRO YUWONO, bertempat tinggal di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo, No. 17, Kota Tegal;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pelawan/Terbanding;

dan:

TUAN HARTOYO WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro, No. 20, Kota Tegal;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Terlawan I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Terlawan II, III/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 209 K/Pdt/2008, tanggal 4 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya bersama-sama dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Terlawan I/Turut Terbanding melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pelawan/ Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terlawan I mengajukan gugatan terhadap Terlawan II dan Terlawan III, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6 Oktober 2004 Nomor: 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl. juncto putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Agustus 2005 Nomor: 119/Pdt/2005/PT.Smg;

Bahwa dalam gugatan sebagaimana tersebut di atas, Terlawan I tidak menggunakan identitas sendiri, melainkan menggunakan identitas Pelawan. Sedangkan alamat tempat tinggal, tetap menggunakan alamat tempat tinggal Terlawan I, bukan alamat tempat tinggal Pelawan;

Bahwa Terlawan I menggunakan identitas Pelawan dengan cara memakai nama dan tanda tangan Pelawan yang dipalsukan. Hal ini terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 9 Juni 2005 Nomor: 58/Pid.B/2005/PN.Tgl., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terlawan I telah memperoleh putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6 Oktober 2004 Nomor: 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Agustus 2005 Nomor: 119/Pdt/2006/PT.Smg., yang amar putusan Pengadilan Negeri Tegal berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang

Hal. 2 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



memegang Sertifikat/
Hak Milik No.134, Desa Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kodya Tegal untuk menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan SHM

No.134 tersebut, maka memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kotamadya Tegal untuk menerbitkan sertifikat baru No.134 Desa

Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kodya Tegal tercatat atas nama Susana Indriani;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada para Penggugat

uang sejumlah Rp 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

- Menyatakan menurut hukum batal sertifikat hipotik atas nama Hendro

Yuwono (Tergugat Rekonvensi) No. 901 tertanggal 23 November 1995 dan

akte hipotik No.41/V/T/1985 tertanggal 14 Mei 1985;

- Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Tegal agar

mencoret nama Hendro Yuwono (Tergugat Rekonvensi) pada sertifikat

Hipotik No. 901 tertanggal 23 November 1995 dan mencoret pula nama Hendro Yuwono (Tergugat Rekonvensi)

pada sertifikat hak milik No.134 Desa

Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kodya Tegal;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp 1.179.000,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

Sedangkan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

MENGADILI :

- Menerirna permohonan banding dari Penggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6 Oktober 2004 Nomor : 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6

Oktober 2004 Nomor : 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi

Semarang tanggal 4 Agustus 2005 Nomor : 119/Pdt/2005/PT.Smg. tersebut

Pelawan merasa dirugikan karena Pelawan tidak pernah memerintahkan ataupun memberi kuasa baik kepada Terlawan I maupun kepada siapapun juga untuk mengajukan gugatan kepada Terlawan II dan Terlawan III. Bahkan

Pelawan belum pernah mengajukan eksekusi Sertifikat Hipotik atas nama

Hendro Yuwono (Pelawan) No. 901 tertanggal 23 November 1995 dan Akta

Hipotik Nomor : 41/V/T/1985 tertanggal 14 Mei 1985 (yang dimohonkan batal

oleh Terlawan II dan Terlawan III);

Bahwa kerugian yang diderita oleh Pelawan dengan adanya putusan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Harta milik Pelawan telah dibebani sita jaminan;

Hal. 4 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik No.134 yang dipegang Pelawan sebagai jaminan
(dengan dasar Sertifikat Hipotik No.901 tertanggal 23 November 1995) harus diserahkan kepada Terlawan II dan Terlawan III;
- c. Sertifikat hipotik atas nama Pelawan (Hendro Yowono) No. 901 tertanggal 23 November 1995 dan akta hipotik No. 41/V/T/1985 tertanggal 14 Mei 1985 dibatalkan sehingga Pelawan tidak menjadi pemegang jaminan (kreditur preferen) atas piutangnya;
- d. Pelawan dihukum untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terlawan II dan Terlawan III;
- e. Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang tidak pernah diajukan Pelawan yang timbul dalam perkara tersebut dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.179.000,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas sita jaminan terhadap harta milik Pelawan telah dilakukan perlawanan atas sita jaminan tersebut sebagaimana putusan Pengadilan Negeri

Tegal Nomor : 26/Pdt/G/2004/PN.Tgl. yang mengabulkan perlawanan tersebut (saat ini dalam tingkat banding);

Bahwa dengan melihat kerugian yang diderita Pelawan, maka patut diduga adanya kerja sama antara Terlawan I di satu pihak dengan Terlawan II dan Terlawan III di pihak lain untuk membatalkan Sertifikat Hipotik atas nama Pelawan (Hendro Yuwono) No.901 tertanggal 23 November 1995

Hal. 5 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Akta

Hipotik No. 41/V/T/1985 tertanggal 14 Mei 1985. Kerja sama tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Pelawan;

Bahwa dengan mengajukan perlawanan ini, Pelawan menginginkan agar dinyatakan sebagai Pelawan yang benar.

Karena mempunyai alasan-alasan yang sah dan dapat diterima oleh hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan I dengan memalsukan identitas Pelawan, baik nama maupun tandatangannya. Perbuatan melawan hukum tersebut patut

diduga pula adanya kerjasama antara Para Terlawan. Sehingga dengan

demikian Terlawan II dan Terlawan III dapat dikategorikan pula melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan mengajukan perlawanan ini, Pelawan menginginkan agar

Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6 Oktober 2004 Nomor

15/Pdt/G/2004/PN.Tgl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4

Agustus 2005 Nomor 119/Pdt/2005/PT.Smg. menyatakan batal.

Karena putusan

tersebut merugikan Pelawan, yang identitasnya baik nama maupun tanda

tangannya dipalsukan dalam perkara tersebut dan nyata-nyata Pelawan

bukanlah pihak dalam perkara tersebut (terbukti dengan putusan Pengadilan

Negeri Tegal tanggal 9 Juni 2005 Nomor 58/Pid.B/2005/PN.Tgl. yang telah atas nama Hendro Yuwono

Nomor 901 tertanggal 23 November 1995 dan

Akta Hipotik Nomor 41/V/T/1985 tertanggal 14 Mei 1985 adalah tidak sah.

Hal. 6 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga amar yang demikian haruslah dibatalkan;

- Putusan tersebut, yang menyatakan menurut hukum batal Sertifikat Hipotik atas nama Hendro Yuwono Nomor. 901 tertanggal 23 November 1995 dan Akta Hipotik Nomor. 41/V/T/1985 tertanggal 14 Mei 1985 adalah tidak sah. Sehingga amar yang demikian haruslah dibatalkan;
- Putusan tersebut, yang menghukurn Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memegang Sertifikat Hak Milik Nomor. 134 Desa Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kodya Tegal, untuk menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan SHM Nomor 134 tersebut, maka memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tegal untuk menerbitkan sertifikat baru Nomor 134 Desa Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kodya Tegal tercatat atas nama Susana Indriani adalah tidak sah. Sehingga amar yang demikian haruslah dibatalkan;
- Putusan tersebut, yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada para Penggugat uang sejumlah Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) adalah tidak sah. Sehingga amar yang demikian haruslah dibatalkan;
- Putusan tersebut, yang memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tegal agar mencoret nama Hendro Yuwono (Tergugat Rekonvensi) pada Sertifikat Hipotik Nomor 901 tertanggal 23 November 1995

Hal. 7 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencoret pula nama Hendro Yuwono (Tergugat Rekonvensi) pada Sertifikat Hak Milik Nomor 134 Desa Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kodya Tegal adalah tidak sah. Sehingga amar yang demikian haruslah dibatalkan;

- Putusan tersebut, yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.179.000,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) maupun dalam tingkat banding sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak sah. Sehingga amar yang demikian haruslah dibatalkan;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6 Oktober

2004 Nomor: 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl. juncto putusan Pengadilan Tinggi

Semarang tanggal 4 Agustus 2005 Nomor 119/Pdt/2005/PT.Smg. dinyatakan

batal, maka sudah selayaknya Pelawan menginginkan agar perkara gugatan antara para Terlawan dalam perkara tersebut dinyatakan batal pula;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada

Pengadilan Negeri Tegal agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menyatakan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6 Oktober 2004 Nomor 15/Pdt/G/2004/PN.Tgl. juncto putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Agustus 2005 Nomor 119/Pdt/2005/PT.Smg.

Hal. 8 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut di atas adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
 3. Menyatakan Pelawan bukanlah pihak dalam perkara sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6 Oktober 2004 Nomor 15/Pdt/G.2004/PN.Tgl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Agustus 2005 Nomor 11 9/Pdt/2005/PT.Smg.;
 4. Menyatakan Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Pelawan, yaitu memalsukan identitas Pelawan baik nama dan tandatangannya;
 5. Menyatakan Terlawan II dan Terlawan III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan, yaitu melakukan kerja sama dengan Terlawan I untuk membatalkan sertifikat Hipotik atas nama Pelawan (Hendro Yuwono) No. 901 tertanggal 23 November 1995 dan Akta Hipotik No.41/V/T/1985 tertanggal 14 Mei 1985;
 6. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6 Oktober 2004 Nomor 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl. juncto putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Agustus 2005 Nomor 119/Pdt/005/PT.Smg. tersebut;
 7. Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6 Oktober 2004 Nomor 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl. juncto putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Agustus 2005 Nomor 119/Pdt/2005/PT.Smg., yang menyatakan menurut hukum batal Sertifikat Hipotik atas

Hal. 9 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hendro
Yuwono Nomor 901 tertanggal 23 November 1995 dan Akta
Hipotik Nomor
41/V/T/1995 ;

8. Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Tegal
tanggal 6 Oktober
2004 Nomor 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl. juncto putusan
Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 4 Agustus 2005 Nomor
119/Pdt/2005/PT.Smg., yang
menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang
memegang
Sertifikat Hak Milik Nomor 134 Desa Mangkukusuman,
Kecamatan Tegal
Timur, Kodya Tegal, untuk menyerahkan kembali
sertifikat tersebut kepada
para Penggugat Rekonvensi dan apabila Tergugat
Rekonvensi tidak
menyerahkan SHM Nomor 134 tersebut, maka memerintahkan
Kepala
Kantor Pertanahan Kotamadya Tegal untuk menerbitkan
sertifikat baru
Nomor 134 Desa Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur,
Kodya Tegal,
tercatat atas nama Susana Indriani;

9. Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Tegal
tanggal 6 Oktober 2004 Nomotr. 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl.,
juncto putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4
Agustus 2005 Nomor 119/Pdt/2005/PT.Smg., yang
menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada
para Penggugat
uang sejumlah Rp 465.000.000,- (empat ratus enam puluh
lima juta rupiah);

10. Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Tegal
tanggal 6 Oktober
2004 Nomor 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl. juncto putusan

Hal. 10 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 14 Agustus 2005 Nomor
119/Pdt/2005/PT.Smg., yang
memerintah kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Tegal agar
mencoret nama Hendro Yuwono. (Tergugat Rekonvensi)
pada Sertifikat
Hipotik Nomor 901 tertanggal 23 November 1995 dan
mencoret pula nama
Hendro Yuwono (Tergugat Rekonvensi) pada Sertifikat
Hak Milik Nomor 134
Desa Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kodya
Tegal;

11. Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Tegal
tanggal 6 Oktober
2004 Nomor 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl. juncto putusan
Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 4 Agustus 2005 Nomor
119/Pdt/2005/PT.Smg., putusan
tersebut, yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya
perkara baik dalam tingkat pertama sebesar Rp
1.179.000- (satu juta
seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) maupun dalam
tingkat banding
sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah);

12. Membatalkan perkara gugatan antara para Terlawan
dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl. juncto
Nomor 119/Pdt/2005/PT.Smg.;

13. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara
ini secara
tanggung renteng;

Subsidaair:

Apabila Pengadilan Negeri Tegal berpendapat lain:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-

Hal. 11 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



adilnya (ex
aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan II
dan III
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil
sebagai berikut :

I. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa atau
mengadili ataupun memutus perkara perdata No.
19/Pdt/Plw/2005/
PN.Tgl., karena obyek yang dipersengketakan
dalam perkara perdata No.
19/Pdt/Plw/2005/PN.Tgl., tersebut di atas
adalah putusan perkara
perdata No. 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl. tanggal 6
Oktober 2004 jo No.
119/Pdt/2005/PT.Smg. tanggal 4 Agustus 2005;
2. Bahwa kini perkara perdata No.
15/Pdt.G/2004/PN.Tgl. jo. No. 119/Pdt/
2005/PT.Smg., sudah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa sehingga dengan demikian yang berwenang
memeriksa atau mengadili perkara perdata
No.19/Pdt/Plw/2005/PN.Tgl., adalah Mahkamah
Agung RI dan bukan Pengadilan Negeri Tegal;

II. EKSEPSI ATAS PROSEDUR FORMAL PERLAWANAN

1. Bahwa Terlawan II dan Terlawan III menolak
dengan tegas- tegas seluruh
isi, maksud dari dalil- dalil gugatan
perlindungan Pelawan, kecuali yang
dengan tegas- tegas diakui akan kebenarannya;
2. Bahwa berdasarkan HIR dan Rv yang masih
berlaku, dalam hukum acara perdata hanya
mengetahui dua jenis upaya hukum, yaitu upaya
hukum biasa dan upaya hukum luar biasa;
3. Bahwa upaya hukum biasa adalah dalam bentuk

Hal. 12 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, kasasi dan pemeriksaan kembali (PK) terhadap suatu keputusan Pengadilan, sedangkan upaya hukum luar biasa adalah dalam bentuk *Derden*

Verzet /Perlawanan;

4. Bahwa berdasarkan H.I.R dan *Re derden verzet/verzet* perlawanan hanya dilakukan terhadap putusan *verstek*, *eksekutorial beslag* dan *conservatoir beslag* pasal 125 ayat 3 jo pasal 129 HIR, pasal 207 jo pasal 208 HIR dan tidak mengenal perlawanan/ *verzet* terhadap suatu keputusan pengadilan;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan l.eteranqan- keterangan tersebut di atas, gugatan perlawanan Pelawan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

III. EKSEPSI ATAS SUBYEK PERKARA :

1. Bahwa perkara perdata No.19/PdtIG/Plw/2005/PN.Tgl, ini merupakan perlawanan terhadap perkara perdata No. 15/Pdt/G/2004/PN.Tgl, jo No.119/Pdt/2005/PT.Smg;
2. Bahwa perkara perdata No.15/Pdt/G/2004/PN.Tgl, pihak-pihaknya adalah:
Hendro Yuwono Penggugat;
Sarwono Budianto Tergugat I;
Hidayat Wijayanto Tergugat II ;
3. Bahwa dalam perkara perdata No.15/Pdt/G/2004/PN.Tgl, ini tidak ada yang bernama Hartoyo Wibowo.
4. Bahwa daiam perkara perdata

Hal. 13 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.19/Pdt/Plw/2005/PN.Tgl. ini menyebutkan:

Hartoyo Wibowo Terlawan I;

Sarwono Budianto Terlawan II;

Hidayat Wijayanto Terlawan III;

Dan tidak mengikutsertakan HENDRO YUWONO yang merupakan

pihak (Penggugat) dalam perkara perdata

No.15/Pdt/G/2004/PN.Tgl. jo

No.119/Pdt/2005/PT.Smg.

5. Bahwa dengan tidak ikut berperkaranya HENDRO YUWONO dalam

perkara perdata No.19/Pdt/G/Plw./2005/PN.Tgl. dan mengikutsertakan

HARTOYO WIBOWO (bukan para pihak dalam perkara perdata

No.15/Pdt.G/2004/PN.Tgl jo No.119/Pdt/2005/PT.Smg.)

mengakibatkan perkara perdata No.

19/Pdt/G/2005/PN.Tgl. pihak pihaknya tidak sempurna;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah nampak jelas adanya ketidaksempurnaan mengenal subjek perkara;

7. Bahwa karena ketidaksempurnaan mengenal subjek perkaranya, maka surat gugatan menjadi cacat atau *obscuur libel* yang sempurna, melanjutkan untuk menerima dan memeriksa perkara ini, yang akan berpedoman dan berdasarkan surat gugatan yang cacat/ *obscuur libel*, amatlah keliru dan akan menghasilkan keputusan Pengadilan yang kurang dapat dipertanggung jawabkan;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan keterangan-keterangan tersebut di atas, gugatan perlawanan Pelawan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Hal. 14 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan II dan III telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan II dan Terlawan III dalam konvensi yang selanjutnya akan menyebut dirinya sebagai para Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pelawan dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal agar segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam bab eksepsi dan pokok perkara/konvensi di atas, *mutatis mutandis* dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab rekonvensi ini;
3. Bahwa dengan melibatkan para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, maka jelas- jelas sikap Tergugat Rekonvensi itu bermotif:
 - a. Mencari- cari perkara tanpa dasar, dan bertentangan dengan kewajaran (*Lichtzening*);
 - b. Menyinggung dan merusak nama baik dan bonafiditas para Penggugat Rekonvensi;
 - c. Mempersulit diri para Penggugat Rekonvensi sehingga terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran;
 - d. Merugikan keuangan, karena para Penggugat Rekonvensi harus mencari dan membayar honorarium Advokad dan Pengacara;

Bahwa kerugian yang nyata- nyata diderita para Penggugat Rekonvensi itu adalah:

Hal. 15 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Honorarium Pengacara sebesar Rp
100.000.000,-
- b. Kerugian nama baik dan bonafiditas Rp
5.000.000.000,-
- c. Kerugian waktu dan tenaga Rp
100.000.000,-
- Rp
5.200.000.000,-

(lima milyar dua ratus juta rupiah);

4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang ada, maka gugatan yang bersifat *lichtzinning* itu tidak saja harus ditolak, tetapi Penggugat Konvensi dapat dibebani pula ganti rugi atas gugatan itu serta membayar seluruh biaya perkara;
5. Bahwa gugatan rekonvensi ini berdasarkan bukti- bukti yang meyakinkan dan pula dibenarkan menurut yurisprudensi yang ada, oleh karena itu keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lain;
6. Bahwa untuk menjamin nilai gugatan rekonvensi ini, maka para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal sudi kiranya menjatuhkan *conservatoir beslag revindictoir beslag* terhadap sejumlah barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang bernilai cukup dan memadai, sesuai dengan jumlah tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tegal supaya memberikan putusan sebagai berikut:

A. Menetapkan:

Menjatuhkan *conservatoir beslag* dan *revindictoir beslag* terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi baik yang tidak bergerak maupun yang yang bergerak yang nilainya cukup dan memadai, yang sesuai dengan jumlah

Hal. 16 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi;

B. Memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita *conservatoir beslag* yang dijatuhkan dalam perkara ini menurut Berita Acara Sita *Conservatoir Beslag* nomor perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan gugatan perlawanan dalam konvensi yang diajukan oleh Pelawan Konvensi, sekarang Tergugat Rekonvensi terhadap diri Terlawan II dan Terlawan III dalam Konvensi sekarang para Penggugat Rekonvensi, sebagai bersifat mengada-ada yang bertentangan dengan kewajaran, menyinggung dan merusak nama baik serta merugikan keuangan para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 9 Juni 2005 No. 58/Pid.B/2005/PN. Tgl, tidak mempunyai kekuatan hukum atau setidaknya tidak ada kaitannya dengan perkara perdata No. 15/Pdt/G/2004/PN.Tgl., jo No. 119/Pdt/2005/PT.Smg;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada para Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) dengan perincian:
 - a. Honorarium Pengacara sebesar Rp 100.000.000,-
 - b. Kerugian nama baik dan bonafiditas Rp 5.000.000.000,-
 - c. Kerugian waktu dan tenaga Rp 100.000.000,-

Rp 5.200.000.000,-
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Hal. 17 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia terlambat memenuhi isi putusan ini;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat Rekonsvansi mengajukan permohonan pemeriksaan banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Memberikan keputusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 19/Pdt.G.Plw/2005/PN.Tgl, tanggal 6 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan II dan Terlawan III seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6 Oktober 2004 Nomor: 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Agustus 2005 Nomor: 119/Pdt/2005/PT.Smg, tersebut di atas adalah tepat dan beralasan;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Menyatakan Pelawan bukanlah pihak dalam perkara sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6 Oktober 2004 Nomor: 15/Pdt.G/ 2004/PN.Tgl, jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Agustus 2005 Nomor: 119/Pdt/2005/PT.Smg;
- Menyatakan Terlawan I telah melakukan perbuatan

Hal. 18 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang merugikan Pelawan, yaitu memalsukan identitas Pelawan baik nama dan tandatanganya;

- Menyatakan Terlawan II dan Terlawan III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan, yaitu melakukan kerja sama dengan Terlawan I untuk membatalkan sertifikat hipotik atas nama Pelawan (Hendro Yuwono) No. 901 tertanggal 23 November 1995 dan akta hipotik No. 41/V/T/1985 tertanggal 14 Mei 1985;
- Menghukum para terlawan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ialah sebesar Rp 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak perlawanan Pelawan untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan II dan Terlawan III dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan II dan Terlawan III dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 47/ PDT/2007/PT.SMG. tanggal 2 April 2007, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terlawan II dan Terlawan III/ Pembanding;
- menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 06 Juli 2006 Nomor: 119/Pdt/G/Plw./2005/PN.Tgl., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terlawan II dan Terlawan III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri

Hal. 19 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal tanggal 6
Oktober 2004 Nomor:15/Pdt.IG/2004/PN.Tgl, jo Putusan
Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 4 Agustus 2005 Nomor:11
9/Pdt.I2005/PT.Smg.,
tersebut
adalah tepat dan beralasan;

3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
4. Menyatakan Pelawan bukanlah pihak dalam perkara
sebagaimana dalam
putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6 Oktober 2004
Nomor:1
5
Pdt/G/2004/PN.Tgl., jo Putusan Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 4
Agustus 2005 Nomor : 119/Pdt/I2005/PT.Smg.;
5. Menyatakan Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan
hukum yang
merugikan Pelawan, yaitu memalsukan identitas Pelawan
baik nama dan
tandatangannya;
6. Menyatakan Terlawan II dan Terlawan III telah melakukan
perbuatan
melawan hukum yang merugikan Pelawan, yaitu melakukan
kerjasama
dengan Terlawan I untuk membatalkan sertifikat hipotik
atas nama Pelawan (HENDRO YUWONO) No.901 tertanggal 23
November 1995 dan Akta
Hipotik No.41/V/1985 tanggal 14 Mei 1985;
7. Menyatakan Perlawanan Pelawan pada petitum Perlawanan
butir
6,7,8,9,10,11 dan 12 dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara
dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.
350.000.- (tiga
ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSİ :

Hal. 20 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan II dan Terlawan III dalam Konvensi untuk seluruhnya;

- Menghukum para Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan II dan Terlawan III dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar nihil; Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 209 K/Pdt/ 2008, tanggal 4 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TUAN SARWONO BUDIANTO, 2. TUAN HIDAYAT WIJAYANTO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 209 K/Pdt/2008, tanggal 4 Juni 2008, diberitahukan kepada Terlawan II, III/Pembanding pada tanggal 1 April 2009, kemudian terhadapnya oleh Terlawan II, III/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 1 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 19/Pdt.G.PIw//2005/PN.Tgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan/ Terbanding yang pada tanggal 22 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan II, III/ Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali pada tanggal 15 Juli 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo.

Hal. 21 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan II, III/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Kesatu:

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 209 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2008 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea ke 1, 2, 3 dan 4 menyebutkan :

(1) "Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

(2) 'Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dan keliru memeriksa perlawanan karena telah dengan benar mempertimbangkan alasan alasannya secara yuridis yaitu bahwa Terlawan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan dipidana selama 5 (lima) bulan subsidair 10 (sepuluh) bulan sesuai putusan perkara pidana No. 058/Pid.B/2005/PN.Tgl, yaitu memalsukan tanda tangan Pelawan Hendro Yuwono dalam surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2004 seolah olah Hendro Yuwono (Pelawan) memberi kuasa kepada Drs. Tasmadi Cs untuk melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tegal dalam perkara No. 15/Pdt. G/2004/PN. Tgl, tanggal 6 Oktober 2004 sehingga dengan adanya putusan perkara pidana tersebut terhadap Terlawan I, Pelawan nyata nyata bukan pihak dalam perkara perdata tersebut ;

(3) Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Hal. 22 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang bertaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004); (4) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan 1 atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. TUAN SARWONO BUDIANTO. 2. TUAN HIDAYAT WIJAYANTO harus ditolak ;

Bahwa dari pertimbangan hukum putusan Majelis Kasasi tersebut di atas, Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini. Selain itu pula putusan Kasasi *in casu* putusan No. 209 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2008 dalam putusannya terdapat kelalaian dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan kelalaian tersebut dapat para Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 209 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 47/Pdt/2007/PT.Smg, tanggal 2 April 2007 jo. telah mempertimbangkan alasan-alasan yuridis yaitu Terlawan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam putusan pidana No. 058/Pid.B/ 2005/PN.Tgl sehingga Majelis Hakim Kasasi No. 209 K/Pdt/2008

Hal. 23 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas mempertimbangkan Pelawan adalah nyata- nyata bukan pihak dalam perkara 15/Pdt. G/2004/PN. Tgl tanggal 6 Oktober 2004;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut diatas adalah salah dan keliru karena dengan diajukannya kasasi beserta memorinya oleh Pelawan Hendro Yuwono, dengan demikian terbukti Pelawan adalah nyata- nyata telah mengakui dan atau membenarkan tindakan dari Terlawan I dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Tegal terdaftar No. 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl., tanggal 6 Oktober 2004 Jo. pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, No. 119/Pdt/2005/PT.Smg, yang menggunakan dasar tanda tangan palsu dan mengaku sebagai Pelawan Hendro Yuwono.

Pelawan dianggap bukan pihak dalam perkara No. 15/Pdt.G/2004/ PN.Tgl Jo. 119/Pdt/2005/PT.Smg, jika Pelawan Hendro Yuwono tidak mengajukan Kasasi perkara tersebut diatas;

Bahwa dengan diajukannya Kasasi yang diajukan oleh Pelawan Hendro Yuwono dan terdaftar di Mahkamah Agung RI dengan register Nomor: 498 K/ Pdt/2007, secara yuridis Pelawan Hendro Yuwono adalah nyata nyata sebagai Pihak dalam perkara No. 15/Pdt. G/ 2004/PN.Tgl tanggal 6 Oktober 2004 Jo. 119/Pdt/2005/PT.Smg tanggal 4 Agustus 2005;

Bahwa oleh Majelis Hakim Kasasi No. 498 K/Pdt/2007 yang diajukan oleh Pelawan telah memutuskan dengan putusannya tanggal 16 Januari 2008 No. 498 K/Pdt/2007(Novum 1) ;

Bahwa alasan- alasan kasasi, yang diajukan oleh Pelawan Hendro Yuwono tersebut diatas dengan menggunakan bukti 058/Pid. B/2005/PN.Tgl dinyatakan ditolak. Dengan ditolaknya permohonan kasasi yang diajukan oleh Pelawan, berarti Hendro Yuwono adalah nyata- nyata sebagai pihak dalam perkara Perdata No. 15/Pdt.G/2004/PN. Tgl, tanggal 6 Oktober 2004

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi No. 209 K/Pdt/2008, tanggal 4 Juni 2008 adalah salah dan keliru dan

Hal. 24 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Kasasi tersebut diatas harus dibatalkan, demikian juga putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 471 Pdt/2007/PT.Smg tanggal 2 April 2007 Jo. putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 19/Pdt.G.Plw/2005/PN.Tgl tanggal 6 Juli 2006, harus dibatalkan pula;

KEBERATAN KEDUA

Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung RI No. 209 K/Pdt / 2008 tanggal 4 Juni 2008 dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara Halini dapat para Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut :

Bahwa sebelum Pelawan Hendro Yuwono mengajukan gugatan Penawanan di Pengadilan Negeri Tegal No. 19/pdt.G.Plw/2005/PN.Tgl; Pelawan sudah pernah mengajukan gugatan Perlawanan No. 26/Pdt.G.Plw/ 2004/ PN.Tgl, yang pihak pihaknya adalah :

Hendro Yuwono sebagai Pelawan

MELAWAN

1. Sarwono Budianto;
2. Hidayat Wijayanto sebagai Terlawan;

Bahwa atas gugatan Perlawanan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal Para Terlawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah memutus perkara banding tersebut pada tanggal 22 November 2005 dengan Nomor 2091 Pdt 120051 PT.Smg dan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tinggi Semarang menyatakan bahwa Pelawan Hendro Yuwono nyata nyata sebagai pihak dalam perkara No. 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl, tanggal 6 Oktober 2004;

Bahwa atas putusan banding tersebut di atas Pelawan Hendro Yuwono mengajukan kasasi dan di Mahkamah Agung RI terdaftar dalam perkara No. 2105 K/Pdt/2006;

Bahwa alasan- alasan kasasi yang diajukan oleh Pelawan Hendro Yuwono yang menggunakan putusan pidana No. 058/Pid.B/2005/PN.Tgl, yang pada pokoknya Pelawan Hendro Yuwono bukan sebagai pihak dalam perkara

Hal. 25 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2004/PN.Tgl, tanggal 6 Oktober 2004 oleh Majelis Hakim kasasi dalam putusannya tanggal 30 April 2008 No. 2105 K/Pdt/2006 (Novum 2) dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan kasasi Pelawan Hendro Yuwono dinyatakan ditolak;

Bahwa dengan putusan Mahkamah Agung No. 2105 K/Pdt/2006 tanggal 30 April 2008 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 498 K/Pdt/2007 tanggal 16 Januari 2008 membuktikan bahwa Pelawan Hendro Yuwono sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah nyata- nyata sebagai pihak dalam perkara No. 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl, tanggal 6 Oktober 2004;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Kasasi No. 209 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang mempertimbangkan Pelawan nyata- nyata bukan pihak dalam perkara No. 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl, telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara- cara mengadili memeriksa dan memutus perkara dimana dalam pertimbangan hukumnya terdapat kesalahan dan kelalaian atau kekeliruan. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Kasasi No. 209 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2008 haruslah ditolak dan demikian pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 47/Pdt/2007/PT.Smg, tanggal 2 April 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 19/Pdt.G/Plw/2005/ PN.Tgl, tanggal 6 Juli 2006 haruslah dibatalkan pula;

Keberatan Ketiga:

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Kasasi No. 209 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2008 dalam pertimbangan hukumnya Pelawan nyata- nyata bukan sebagai pihak dalam perkara No. 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl, tanggal 6 Oktober 2004 adalah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara- cara mengadili memeriksa dan memutus perkara ini;

Selain itu pula Majelis Hakim Kasasi tersebut dalam putusannya terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 Kelalaian tersebut dapat para Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan pada novum 3 sebagai berikut:

Hal. 26 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain perkara yang diajukan oleh Pelawan Hendro Yuwono di Pengadilan Negeri Tegal ada juga perkara perlawanan yang diajukan oleh anak kandung Pelawan yang bernama Mulyadi Yuwono dan adik kandung dari Hendro Yuwono bernama Sudrig Haryono yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tegal dengan perkara No. 25/Pdt.G/Plw/2004/PN.Tgl, dalam perkara antara :

1. MULYADI YUWONO sebagai Pelawan I
2. SUDRIG HARYONO sebagai Pelawan II

MELAWAN:

1. SARWONO BUDIANTO
2. HIDAYAT WIJAYANTO sebagai para Terlawan

Bahwa terhadap perkara tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal diputus tanggal 5 April 2005. Atas putusan tersebut para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dan terdaftar dalam perkara No. 210/Pdt/2005/PT.Smg (Novum 3)

Bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan kembali tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi Semarang telah memberikan pertimbangan bahwa paling minimal yang ditarik sebagai pihak Terlawan adalah mereka yang terlibat langsung sebagai pihak Penggugat dalam putusan perkara No. 15/Pdt.G/2004/Tgl, tanggal 6 Oktober 2004;

Bahwa perkara perdata No. 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl tanggal 6 Oktober 2004 pihak-pihaknya adalah sebagai berikut:

Hendro Yuwono sebagai Penggugat

MELAWAN:

1. Sarwono Budianto sebagai Tergugat I;
2. Hidayat Wijayanto sebagai Tergugat II;

Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa perlawanan yang diajukan oleh MULYADI YUWONO (anak kandung Pelawan Hendro Yuwono) dan SUDRIG HARYONO (Adik kandung Pelawan Hendro Yuwono) adalah kurang lengkap

Hal. 27 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawannya dengan tidak ditariknya Hendro Yuwono (Pelawan) sebagai Terlawan;

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut diatas telah memutuskan permohonan banding pada tanggal 30 November 2005 No. 210/ Pdt/2005/ PT.Smg (Novum 3) dengan amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 25/Pdt.G/Plw/2004/PN.Tgl tanggal 9 Maret 2005 ;

Bahwa atas putusan banding tersebut diatas Mulyadi Yuwono (anak kandung Pelawan Hendro Yuwono) dan Sudrig Haryono (adik kandung Pelawan Hendro Yuwono) telah mengajukan Kasasi pada tanggal 2 Juli 2008 dan kemudian pada tanggal 13 September 2008 permohonan Kasasi telah dicabut oleh Mulyadi Yuwono (anak kandung Pelawan Hendro Yuwono) dan Sudrig Yuwono (Adik kandung Pelawan Hendro Yuwono) ;

Bahwa dengan dicabutnya permohonan Kasasi tersebut diatas secara yuridis bahwa Mulyadi Yuwono (anak kandung Pelawan Hendro Yuwono) dan Sudrig Haryono (adik kandung Pelawan Hendro Yuwono) telah mengakui dan atau membenarkan bahwa Pelawan Hendro Yuwono adalah nyata- nyata sebagai pihak dalam perkara Perdata No. 15/Pdt. G/2004/PN. Tgl Jo. No.

119/Pdt /2005/ PT. Smg ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi No. 209 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang mempertimbangkan Pelawan nyata- nyata bukan pihak dalam Perkara Perdata No. 15/Pdt. G/ 2004/PN.Tgl., tanggal 6 Oktober 2004 telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara- cara mengadili memeriksa dan memutus perkara ini dan selain itu dalam putusannya terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Kasasi No. 209 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2008 haruslah dibatalkan. Demikian juga terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 47/Pdt/2007 tanggal 2 April 2007 Jo. putusan Pengadilan Negeri Tegal

Hal. 28 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19/Pdt.G.Plw/2005/PN.Tgl tanggal 6 Juli 2006 haruslah dibatalkan pula.

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa pertimbangan hukum putusan Kasasi No. 209 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2008 Majelis Kasasi tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah penerapan hukum terhadap cara-cara mengadili memeriksa dan memutus perkara ini dan selain itu pula putusan Mahkamah Agung RI No. 209 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2008 dalam putusannya

terdapat kesalahan dan kekeliruan atau kelalaian dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan atau kelalaian penerapan hukum Majelis Kasasi No. 209 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2008 para Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti berupa beberapa putusan Mahkamah Agung RI (putusan Kasasi) dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 498 K/Pdt/2007 tanggal 16 Januari 2008 ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2105 K/Pdt /2006 tanggal 30 April 2008 ;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 210/Pdt/2005/ PT.Smg, tanggal 3 November 2005 ;

Berdasarkan putusan tersebut diatas telah mempertimbangkan bahwa Pelawan Hendro Yuwono yang sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah nyata- nyata sebagai pihak dalam perkara Perdata No. 151 Pdt 120041 PN. Tgl, tanggal 6 Oktober 2004 Jo. 119/Pdt/2005/PT.Smg tanggal 4 Agustus 2005 dengan demikian bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung RI No. 209K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang mempertimbangkan Pelawan nyata-

Hal. 29 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata bukan pihak dalam perkara perdata No. 15/Pdt.G/2004/PN.Tgl, tanggal 6 Oktober 2004 jo. 119/Pdt/2005/PT.Smg, adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 209 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2008 haruslah dibatalkan, demikian pula putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 47/Pdt/2007/PT.Smg, tanggal 2 April 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 19/Pdt.G.Plw/2005/PN.Tgl, tanggal 6 Juli 2006 haruslah dibatalkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

Bahwa putusan-putusan Pengadilan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai novum, sudah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian hanya berupa pengulangan saja. Selain itu bukti-bukti tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai *novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 karena tidak dilakukan dibawah sumpah. Juga tidak ditemukan putusan *Judex Juris* melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. TUAN SARWONO BUDIANTO, 2. TUAN HIDAYAT WIJAYANTO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 30 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. TUAN SARWONO BUDIANTO, 2. TUAN HIDAYAT WIJAYANTO tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan II, III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Hatta Ali, SH., MH dan H. Muhammad Taufik, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH., Hakim Agung sebagai Ketua Majelis beserta H. M. Hatta Ali, SH., MH dan I Made Tara, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ H. M. Hatta Ali, SH., MH

Ttd./

Ttd./ H. Muhammad Taufik, SH., MH Dr.

Harifin A. Tumpa, SH., MH

Panitera Pengganti :

Ttd./

Hal. 31 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barita Sinaga, SH., MH

Biaya-biaya :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Me t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi peninjauan kembali..... | Rp. 2.489.000,- |
| Jumlah | Rp. 2.500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

Nip.

040.044.809

Hal. 32 dari 22 hal.Put No. 650
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)